



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2006**

T E N T A N G

RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan guna menciptakan suasana yang tertib dan aman bagi para pemilik kendaraan yang telah menggunakan tempat parkir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat lebih optimal dalam pemungutan atas penggunaan jasa parkir tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Retribusi Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);
3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TENTANG RETRIBUSI PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pehubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan.
7. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
9. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bersifat sementara di tempat parkir.
10. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan untuk itu baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir.
11. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
12. Marka jalan adalah garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir dipungut retribusi setiap kendaraan yang telah menggunakan jasa parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir.
- (2) Obyek Retribusi Parkir adalah setiap tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan oleh pemilik kendaraan baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir.
- (3) Subyek retribusi parkir adalah setiap orang yang menggunakan tempat parkir baik parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi parkir di tepi jalan umum tergolong retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi tempat khusus parkir tergolong retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah serta jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.

BAB V TEMPAT PARKIR DAN TATA TERTIB PARKIR

Pasal 5

- (1) Untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas pada lokasi-lokasi jalan tertentu, Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pada lokasi tertentu Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat khusus parkir.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dapat mengusahakan tempat parkir di tepi jalan umum, setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap pengelola tempat parkir sebagaimana ayat (1) wajib menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah melalui Dinas Perhubungan sesuai kontrak yang disepakati antara pengelola dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu pengelolaan ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak.

Pasal 7

Setiap orang dilarang memarkir kendaraan di luar petak parkir yang telah dinyatakan dengan rambu parkir dan marka parkir, menggunakan trotoar atau tepi jalan tertentu yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi diukur berdasarkan klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan dan waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut :

- A. Setiap penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, dipungut Retribusi parkir yang besarnya sebagai berikut :
 1. Sepeda Rp. 300,-/sekali parkir;
 2. Sepeda motor Rp. 500,-/sekali parkir;
 3. Kendaraan roda tiga Rp. 750,-/sekali parkir;
 4. Semua jenis mobil kecuali mobil sebagaimana pada angka 5 di bawah ini Rp. 1.000,-/sekali parkir;
 5. Mobil bus, tronton, trailer, truck dan mobil box Rp. 2.000,-/sekali parkir.
- B. Pengguna parkir di tepi jalan untuk kegiatan bongkar muat :
 1. Pick up/mobil box Rp. 2.000,-/sekali bongkar muat;
 2. Truck dengan muatan sumbu terberat (MST) di bawah 1 ton Rp. 2.500,-/sekali bongkar muat;
 3. Truck dengan MST di atas 5 ton Rp. 7.000,-/sekali bongkar muat.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif parkir di tempat khusus parkir adalah sebagai berikut :

- A. Setiap penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi sebagai berikut :
1. Sepeda Rp. 300,-/sekali parkir;
 2. Sepeda motor Rp. 500,-/sekali parkir;
 3. Kendaraan roda tiga Rp. 750,-/sekali parkir;
 4. Semua jenis mobil kecuali mobil sebagaimana pada angka 5 di bawah ini Rp. 1.000,-/sekali parkir;
 5. Mobil bus, tronton, trailer, truck dan mobil box Rp. 2.000,-/sekali parkir.
- B. Bagi kendaraan yang diparkir melebihi 12 jam ditempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai berikut :
1. Di tempat khusus parkir = 5 x tarif parkir/permalam;
 2. Di terminal = 4 x tarif parkir/permalam.

Pasal 11

- (1) Setiap pengguna tempat parkir yang disediakan oleh pengelola parkir pada kegiatan insidentil wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi yang harus dibayar kepada pengelola parkir adalah sebagai berikut :
- a. Sepeda Rp. 500,-/sekali parkir;
 - b. Sepeda motor Rp. 1.000,-/sekali parkir;
 - c. Kendaraan roda tiga Rp. 1.500,-/sekali parkir;
 - d. Semua jenis mobil kecuali mobil sebagaimana pada huruf e di bawah ini Rp. 2.000,-/sekali parkir;
 - e. Mobil bus, tronton, trailer, truck dan mobil box Rp. 5.000,-/sekali parkir.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Balangan yang tersedia pelayanan tempat parkir.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUS

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka efektifitas pemungutan retribusi parkir.

Pasal 14

Retribusi parkir dibayar secara tunai/lunas pada saat ditempat parkir atau memasuki kawasan parkir dengan mendapatkan tanda bukti pembayaran.

Pasal 15

Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 2 x 24 jam sejak diterimanya retribusi.

Pasal 16

Bentuk, ukuran dan isi tanda bukti pembayaran retribusi parkir lebih lanjut ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 17

Dinas Perhubungan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis atas kegiatan perparkiran yang telah dilakukan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6, 7, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 2 Maret 2006

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2006 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2006
T E N T A N G
RETRIBUSI PARKIR

I. UMUM

Guna meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan guna menciptakan suasana yang tertib dan aman bagi para pemilik kendaraan yang telah menggunakan tempat parkir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat lebih optimal dalam pemungutan atas penggunaan jasa parkir tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Balangan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 18